



**BUPATI TEMANGGUNG**  
**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**  
**NOMOR 40 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN PENGGUNAAN ALOON-ALOON KOTA**  
**TEMANGGUNG**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerapian, keindahan, ketertiban, dan keamanan umum maka perlu pengaturan penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung;
  - b. bahwa sesuai hasil kesepakatan bersama Bupati Temanggung, Kepala Kepolisian Resort Temanggung, Komandan Kodim 0706 Temanggung, Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, Ketua Pengadilan Negeri Temanggung dan Ketua DPRD Kabupaten Temanggung pada rapat pimpinan daerah tanggal 1 Desember 2006 disepakati bahwa dipandang perlu diadakan pengaturan penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pengaturan Penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

(Lambaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1992 Nomor 1 seri C);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG  
PENGATURAN PENGGUNAAN ALOON-ALOON KOTA  
TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak;
5. Lingkungan adalah lingkungan pemerintah, lingkungan keagamaan, dan lingkungan sosial;

**BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2**

Tujuan Pengaturan Penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung

1. Mewujudkan kebersihan, keindahan, ketertiban, kerapian, kesehatan dan keamanan lingkungan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung;
2. Mengembalikan fungsi Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung;
3. Mewujudkan Kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor di sekitar Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung;
4. Terwujudnya keamanan dan terjaganya lingkungan.

**BAB III  
PENGATURAN PENGGUNAAN**

### **Pasal 3**

Penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung yang dilarang, adalah:

1. Kegiatan Komersial, Antara lain semua bentuk perdagangan, penyewaan, promosi dan sejenisnya.
2. Kegiatan Olah Raga, Seni/BUdaya, Kegiatan Sosial dan Keagamaan yang menggunakan sponsorship, menggunakan kendaraan, mendirikan panggung.
3. Pemasangan Spanduk di sekeliling Aloon-Aloon.
4. Kegiatan yang menggunakan kendaraan dan kegiatan lain yang potensial menimbulkan kerusakan dan mengganggu lingkungan dan fasilitas Aloon-Aloon.

### **Pasal 4**

Penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung yang diperbolehkan, adalah :

1. Kegiatan kenegaraan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2. Kegiatan Olah Raga, Seni/Budaya, Sosial dan Keagamaan yang tidak menggunakan sponsorship, kendaraan dan mendirikan panggung.
3. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak mengganggu dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan fasilitas Aloon-Aloon.
4. Pemasangan spanduk dan sejenisnya untuk kepentingan resmi kenegaraan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

## **BAB IV**

### **ALOKASI WAKTU**

#### **Pasal 5**

Untuk kegiatan yang diperbolehkan paling lama menggunakan waktu 3x24 jam (3 hari).

## **BAB V**

### **PEMBERIAN IJIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Semua kegiatan yang dilaksanakan di Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Segala fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan yang diperbolehkan di Aloon-Aloon, kecuali atas ijin tertulis dari Bupati.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 7**

Pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung.

**BAB VII**  
**SANKSI**  
**Pasal 8**

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Desember 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

**H. MUKHAMAD IRFAN**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**M. SETYO ADJI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 40